



**YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK NGADA
(YASUKDA)**

Jln. Soegiopranoto No. 65 Telp/Fax 0384 21235 Tanalodu 8612 Bajawa- Flores- Indonesia

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK NGADA

NOMOR: II/PENGURUS/VII/2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SATAP BOKOGO

PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK NGADA,

- Menimbang** : a. bahwa Gereja Katolik memiliki tugas perutusan untuk memperhatikan dan mendidik umat Allah, dengan mendirikan sekolah-sekolah sesuai keinginan dan aspirasi umat atau masyarakat setempat;
- b. bahwa Uskup Agung Ende, sebagai pimpinan tertinggi gereja lokal, menyerahkan kewenangan penyelenggaraan persekolahan Katolik di wilayah Kevikepan Bajawa Kabupaten Ngada kepada Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (YASUKDA);
- c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan pendidikan kepada umat Allah di Bokogo Desa Wolowea, Kecamatan Boawae, perlu dibuka sekolah Taman Kanak-kanak Satap Bokogo ;
- d. bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak Taman Kanak-kanak Satap Bokogo sebagaimana dimaksud huruf c memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk ditetapkan menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Satap Bokogo ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, c, d dan e di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Satap Bokogo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430)
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;

10. Kitab Hukum Kanonik 1983, Kan. 298-311 mengenai Norma-norma Umum Perserikatan Kaum Beriman Kristiani, Kan. 312-320 mengenai Perserikatan-perserikatan Publik Kaum Beriman Kristiani;
11. Akta Notaris Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada Nomor 42 Tahun 2006 (Berita Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2);
12. Peraturan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada No. 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada ;
13. Keputusan Pembina Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada Nomor 01/Pembina/2012 tentang Pengangkatan, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada Periode 2012-2017 ;
14. Keputusan Pembina Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada Nomor 03/Pembina/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Satap Bokogo.
- KEDUA** : Sekolah Taman Kanak-Kanak Satap Bokogo sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, terletak di Desa Wolowea Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di B a j a w a
pada tanggal 1 Juli 2009

An. Pengurus Yayasan Persekolahan
Umat Katolik Ngada

Ketua,

Rm. Daniel Y. Aka, Pr

Tembusan :

1. Bapak Uskup Agung Ende di Ndona.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang.
3. Bapak Bupati Nageko di Mbay.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Nageko di Mbay.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nageo di Mbay.
6. Vikep Bajawa di Bajawa.
7. Direktur Puspas KAE di Ende.
8. Camat Boawae di Boawae.
9. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Boawae di Boawae.
10. Pastor Paroki Raja di Raja.
11. Kepala Desa Wolowea di Wolowea
12. Kepala TKK Satap Bokogo di Bokogo.